

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS PAILIT DIKAITKAN DENGAN UTANG PAJAK

Citra Valentina Nainggolan
Budiman Ginting, Sunarmi, Utari Maharani

citra_valentina@yahoo.com

ABSTRACT

Tax revenues in the state budget in order to fill their coffers national development is very important and very strategic . The role played by such a tax would need to be instilled in everyone for the implementation of tax payments that have been made can be a matter of pride for having contributed to the national development. The problems discussed in this study are as follows First : What is the legal basis for regulation and taxation of the Limited Liability Company ? Second : What is the status of tax debts in bankruptcy Limited Liability Company ? Third : What is the responsibility of directors and commissioners Company Limited against tax liabilities if the Company Limited declared bankrupt ? Type of research is normative juridical research ie legal research done by researching library materials or secondary data consisting of legal materials arranged in a systematic, studied, and then drawn a conclusion in relation to the problems examined . The nature of research is descriptive analytic , descriptive , covering the contents and structure of the positive law , which is an activity undertaken by the authors to determine the content or the meaning of the rule of law referred to in the settlement of legal issues that become the object of study . Data collection method used is the method library (library research) literature that is data obtained through library research sourced from laws, official documents, book, and research results . The results showed that , first : There is already a clear and unequivocal arrangements regarding the taxation of the company as legal entities that are required to meet those conditions. Second: The tax debt prior to the issuance of the decision No. 67 / PUU - XI / 2013 is a special priority of creditors other than those prescribed by Article 21 point (3) Law number 28 of 2007 on general provisions and taxation procedures , shifted its position in the payment of the debt after payment of wages / labor due in advance. Third : Vice taxpayer (directors and commissioners) is the personal responsibility or successively on the payment of taxes owed.

Keywords: Directors , Commissioners , Bankruptcy , Tax Debt

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan pajak dalam mengisi kas APBN dalam rangka pembangunan nasional amat penting dan sangat strategis. Besarnya peranan pajak yang demikian kiranya perlu ditanamkan dalam diri setiap orang agar dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang telah dilakukan dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional¹.

Mengingat bahwa penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dan menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)², maka dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan pembenahan, baik aspek kebijakan maupun sistem dan administrasi perpajakan. Seperti yang kita sadari semua bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan dibidang perpajakan baik pusat maupun daerah.³ Karena memang pajak tidak terlepas dengan masyarakat khususnya dunia usaha malahan pajak sudah merupakan faktor penting didalam pengambilan keputusan strategis dari segi manajemen perusahaan maupun para investor⁴, karena setiap transaksi bisnis perlu dicermati apakah mempunyai implikasi pajak atau tidak. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga berkewajiban untuk membayar pajak karena pajak merupakan hal penting dan menjadi salah satu penghasilan

¹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), hal.8

² Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 4*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hal. 13

³ Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), hal.1

⁴ Ibid

negara demi kesejahteraan rakyat. . Sebagai *artificial person* (tidak riil) perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukannya sendiri, untuk keperluan itu maka dikenal adanya tiga organ perseroan yaitu ⁵: Direksi, Komisaris, dan, Rapat Umum Pemegang Saham

Dengan kata lain direksi dan komisaris perseroan terbatas secara riil adalah merupakan wakil wajib pajak badan. Bila dilihat ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian wakil dalam hal wajib pajak badan yang diwakili oleh pengurus /direksi bertanggung jawab secara pribadi dan atau renteng atas pembayaran pajak terutang. Hal ini juga telah diatur di dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas dimana direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa ;” pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan hak – hak pekerja /buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Hal tersebut mengakibatkan semakin kecilnya pembagian hasil penjualan harta pailit yang didapat oleh negara sebagai kreditur dalam kepailitan perseroan. Dengan demikian negara sebagai kreditur berhak untuk meminta pertanggung jawaban secara pribadi kepada direksi maupun komisaris perseroan terbatas selaku wakil/ pengurus perseroan apabila harta perseroan tidak mencukupi dalam pembayaran utang pajak perseroan. Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Pailit Dikaitkan dengan Utang Pajak.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dan dasar hukum pengenaan pajak terhadap Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah kedudukan utang pajak dalam kepailitan Perseroan Terbatas?
3. Bagaimanakah tanggung jawab direksi dan komisaris Perseroan Terbatas terhadap utang pajak jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan dasar hukum pengenaan pajak Perseroan Terbatas
2. Untuk mengetahui kedudukan utang pajak dalam kepailitan Perseroan Terbatas?
3. Untuk mengetahui tanggung jawab direksi dan komisaris Perseroan Terbatas terhadap utang pajak jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit

KERANGKA TEORI

Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas pailit dikaitkan dengan utang pajak adalah teori pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 1366 KUHPdata menyatakan :“ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya.” Menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasi persoalan pertanggungjawaban yaitu:

1. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam hal ini beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan dari pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan.⁶

Selanjutnya teori yang digunakan adalah *Piercing The Corporate Veil* (mengoyak tirai perusahaan). Menurut Munir Fuady teori *Piercing The Corporate Veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) , tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut, dan membebani tanggung jawab

⁵ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.1-2

⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.365

kepada pihak “organizer” dan “Managers” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.⁷ Akan halnya tanggung jawab direksi dan komisaris akibat penerapan teori *Piercing The Corporate Veil* dari segi lain juga dapat dilihat sebagai akibat penerapan doktrin *Fiduciary Duty* Prinsip Fiduciary Duty bagi direksi bersumber dari Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut: “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Apabila direksi bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan kewajiban fiduciary duty tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, maka pihak direksi bertanggung jawab secara pribadi, lihat Pasal 97 ayat (3) Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.⁸ Terkait dengan pajak dalam kegiatan usaha perseroan, teori yang dipergunakan adalah teori materil timbulnya utang pajak yaitu menurut teori materil utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, sehingga tak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi Utang pajak timbul karena undang – undang sendiri.⁹

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS (PEMBAHASAN)

Pengaturan dan Dasar Hukum Pengenaan Pajak Pada Perseroan Terbatas

Didalam tiap –tiap masyarakat dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau bekerja¹⁰. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak – banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu negara dalam meninggikan kesejahteraan umum¹¹. P.J.A Andriani, dalam R. Santoso Brotodiharadjo menyatakan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib untuk membayarnya menurut peraturan –peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.¹² Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP), Pasal 1 butir 1 definisi pajak yaitu : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang –undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar –besarnya kemakmuran rakyat.

Kedudukan Utang Pajak Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus, karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa, yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul karena undang –undang.¹³ Salah satu hal yang membedakan utang pajak dengan pungutan/iuran lainnya adalah sifat “memaksa” yang melekat dalamnya. Pajak merupakan kontribusi yang dapat dipaksakan. Dalam memungut pajak pemerintah mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pemaksaan agar wajib pajak/ pembayar pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu instrument paksaan dalam pemungutan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).¹⁴

Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak timbul jika undang –undang yang menjadi dasar untuk pengananaan dan pemungutannya telah ada, dan telah dipenuhi syarat –syarat subjektif dan syarat –syarat objektif yang ditentukan oleh undang –undang pajak secara bersamaan (simultan). Syarat objektif dipenuhi apabila

⁷ Munir Fuady, *Doktrin – Doktrin Modren dalam Corporate Law*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.8

⁸*Ibid.* hal 24

⁹ Taxlearning-indonesia.blogspot.com/2013, diunduh tanggal 1 juli 2015, pukul 12.00 WIB

¹⁰Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,1999). hal.17

¹¹*Ibid*

¹² Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Material 2*,(Jakarta :Penerbit Salemba Empat, 2012), hal.2

¹³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 1998), hal. 1

¹⁴ Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 4

terdapat *taatbestand* (keadaan yang nyata) sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pajak. *Taatbestand* berasal dari bahasa Jerman, yang dapat berupa perbuatan, keadaan, peristiwa. Pada pajak subjektif, utang pajak timbul selain setelah terpenuhi syarat subjektif, yaitu syarat mutlak mengenai orangnya sebagai titik pertautan utama, maka keadaan objek juga harus terpenuhi, yaitu adanya keadaan atau peristiwa atau perbuatan yang ditentukan sebagai objek pajak. Sebaliknya pada pajak objektif, walaupun telah ada syarat objektif (adanya objek pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang), maka haruslah tetap terpenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu ada subjek pajak yang dikenakan kewajiban pajak.¹⁵

Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

1. Kreditor separatis yaitu kreditor dengan jaminan hutang, yang dapat dieksekusinya dengan atau tanpa bantuan pengadilan. Misalnya kreditor pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia atau hipotik.¹⁶
2. Kreditor preferen adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam Pasal 1134 KUHPerdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.¹⁷
3. Kreditor konkuren yaitu kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari passu Prorata Parte).¹⁸

Kedudukan Utang Pajak dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ditentukan dalam pasal 1137 KUH Perdata, yaitu :

“ Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian hari akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang

Atas tuntutan kurator yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

tentang hak mendahului sebagai mana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.¹⁹ Hak mendahului utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap²⁰:

- a) biaya perkara yang disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

¹⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : PT. Eresco, 2008., hal 116)

¹⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 216

¹⁷ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 51 -52

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Pasal 21 angka (1) undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

²⁰ Pasal 21 angka (3) undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

- b) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan atau
- c) biaya perkara, yang hanya dapat disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

1. Pasal 95 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ;” pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan hak – hak pekerja /buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.
2. Pasal 95 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan pembayaran hak –hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, kecuali tagihan kreditur separatis.

Bergesernya Hak Mendahului Utang Pajak terhadap Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013, berdasarkan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Hak mendahului utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap²¹:

- a. biaya perkara yang disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan atau
- c. biaya perkara, yang hanya dapat disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Demikian pula pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1137 KUH Perdata, yaitu :

“ Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan lain –lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut dalam berbagai undang –undang khusus yang mengenai hal –hal itu. Hak –hak yang sama dari persatuan –persatuan (gemeenschappen) atau perkumpulan –perkumpulan yang berhak atau kemudian hari akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan –peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu”.Sehubungan dengan pasal tersebut, maka tagihan pajak, bea, dan biaya – biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak dalam hal harta kekayaan debitor pailit. Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa :

Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan pembayaran hak –hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, kecuali tagihan kreditur separatis. Membawa akibat hukum yakni kedudukan utang pajak yang sebelum dikeluarkannya putusan tersebut adalah didahulukan dari kreditur istimewa lainnya kecuali yang ditentukan oleh Pasal 21 angka (3) undang –undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bergeser posisinya dalam hal pembayaran utang yaitu setelah pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang terlebih dahulu.

Kedudukan Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas

Undang – Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar²².

²¹ Pasal 21 angka (3) undang –undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

²² Lihat pasal 1 angka 5 Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Jadi tugas utama komisaris²³ adalah:

1. melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan;
2. Memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan

Syarat – Syarat Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas

Pengadilan niaga yang berwenang menurut Pasal 3 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang akan menyatakan pailit debitur apabila terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipenuhi²⁴. Adapun syarat – syarat yang dimaksud adalah:

- a. Debitur mempunyai lebih dari satu kreditor. Jika hanya satu kreditor tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada kreditor.
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Penerapan prinsip *fiduciary duty* oleh direksi dan komisaris perseroan terbatas.

Dalam penerapan teori *fiduciary duty* terhadap direksi ini muncul beberapa pedoman dasar bagi direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan yang dipimpinnya yaitu sebagai berikut:

1. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan terbatas.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direksi tidak hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi tujuan yang layak (*proper purpose*).
3. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan tugas *fiduciary* tersebut.
4. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum dia juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders*, seperti pihak pemegang saham dan buruh perusahaan.
5. Sungguhpun menyandang tugas sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikannya pendapat dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya.
6. Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan *sense of bisnis* yang dimilikinya. Bahkan pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of bisnis* dari pihak direksi.
7. Dalam hal – hal dimana terdapat *conflict interest*, seorang direksi dilarang atau setidaknya – tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflict of interest*.²⁵

Sama halnya dengan direksi, undang – undang perseroan terbatas juga mengisyaratkan bahwa *fiduciary duty* bukan hanya untuk direksi tetapi juga untuk organ perseroan terbatas yang lain yakni komisaris.²⁶ Prinsip *fiduciary duty* bagi komisaris dapat dilihat dalam Pasal 114 UUPT yang menyatakan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan²⁷. Pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun, usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi.²⁸

Tanggung Jawab Penuh Secara Pribadi oleh Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas terhadap Utang Pajak dalam Hukum Pajak.

Sudah menjadi pengakuan umum atas konsep bahwa korporasi adalah entitas mandiri dan terpisah dari pemegang sahamnya. Berdasarkan konsep tersebut, pemegang saham, serta direksi dan komisaris sebagai pengurus, umumnya terlindungi dari tanggung jawab pribadi atas utang – utang korporasi, tetapi tanggung jawab pribadi mereka atas perbuatan hukum korporasi dimungkinkan jika undang – undang menentukan lain.²⁹ Menurut Susan V Kelly, di Amerika Serikat, pertanggung jawaban

²³ Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁴ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditor, dan Pihak – Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hal. 70

²⁵ *Ibid*, hal. 61

²⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 243

²⁷ Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁸ Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁹ Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal. 63



pribadi atas perbuatan hukum korporasi timbul menurut undang – undang jika terkait dengan pajak, gaji dan pensiun serta masalah lingkungan. Sedangkan di Inggris, jika terkait dengan kriminal, perpajakan. Dengan kata lain jika terjadi permasalahan hukum maka terhadap korporasi terkait dengan hal – hal yang ditentukan undang – undang tersebut maka pemegang saham, direksi serta komisaris turut bertanggung jawab secara pribadi.³⁰

Penjatuhan pertanggungjawaban secara pribadi tersebut biasanya dilakukan ketika pemegang saham, direksi maupun komisaris menjadikan korporasi sebagai topeng atau alat mereka untuk menghindari dari kreditor atau melakukan kecurangan. Hal ini dikenal dengan *doktrin piercing the corporate veil*³¹. Pada umumnya *prinsip piercing corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab kepundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku. Dengan demikian, *piercing corporate veil* pada hakikatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi atau komisaris, dan biasanya doktrin ini baru diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga.³² Dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 yakni: wakil sebagai mana dimaksud dalam pada ayat (1) yaitu:

1. Badan oleh pengurus;
2. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
3. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
4. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
6. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan oleh wali atau pengampunya.³³

Bertanggung jawab secara pribadi dan / atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar – benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa wakil wajib pajak yang diatur dalam Undang – Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang,³⁴selanjutnya Pasal 32 ayat (4) menyatakan yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata – nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam perusahaan. Orang yang nyata – nyata mempunyai wewenang dalam melaksanakan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas.³⁵ Ketentuan tentang tanggung jawab secara pribadi dan/ atau renteng oleh wakil wajib pajak perseroan dalam hal ini direksi dan komisaris sebagai pengurus perseroan berkaitan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPU yaitu: Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya pengurusan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tugas pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Anggota direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila dapat membuktikan³⁶ :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati – hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut .

³⁰*Ibid.*

³¹ *Ibid*

³² M Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hal. 229 -230

³³ Pasal 32 ayat (1) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang nomor 28 Tahun 2007.

³⁴ Penjelasan Pasal Pasal 32 ayat (2) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang nomor 28 Tahun 2007.

³⁵ Penjelasan Pasal Pasal 32 ayat (4) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang nomor 28 Tahun 2007.

³⁶ Pasal 104 ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Demikian halnya bagi komisaris perseroan terbatas yang bertanggung jawab atas Pengawasan perseroan³⁷. Pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun, usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi.³⁸ Dalam halnya terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi³⁹. Tanggung jawab tersebut juga berlaku terhadap anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5(lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁴⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengenaan pajak terhadap perseroan berdasarkan Pasal 21 UU PPh yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong oleh perseroan yaitu sampai dengan Rp.50.000.000,- tarif pajak 5%, Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000 tarif pajak 15%, diatas Rp.250.000.000,- sampai Rp.500.000.000 tarif pajak 25% ,didas Rp.500.000.000,- tarif pajak 30%; Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%; atas dividen Pasal 4 ayat 2 : tarif yang dikenakan atas penghasilan dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling banyak 10 % (sepuluh persen) dan bersifat final; Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 : wajib pajak dalam negeri membayar sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, Pasal 26 ayat (1) huruf a : wajib luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividendipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto ;Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pasal 7 ayat (1) tarif pajak pertambahan nilai adalah 10 % (sepuluh persen),Pasal 7 ayat (2) tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0 % (nol persen) diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak Pasal 7 ayat (3) : tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan paling tinggi 200 % (dua persen) berdasarkan jenis barang atau jasa kena pajak
2. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa : Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan pembayaran hak -hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, kecuali tagihan kreditur separatis, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengutamakan Hak Asasi Pekerja/Buruh yaitu berupa upah dibanding dengan tagihan lainnya. Dengan adanya putusan tersebut, membawa akibat hukum yakni kedudukan utang pajak yang sebelum dikeluarkannya putusan tersebut adalah didahulukan dari kreditur istimewa lainnya kecuali yang ditentukan oleh Pasal 21 angka (3) undang -undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, bergeser posisinya dalam hal pembayaran utang yaitu setelah pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang terlebih dahulu.
3. Ketentuan tentang tanggung jawab secara pribadi dan/ atau renteng oleh wakil wajib pajak perseroan dalam hal ini direksi dan komisaris sebagai pengurus perseroan berkaitan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT yaitu: Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya pengurusan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tugas pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam halnya terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi termasuk terhadap utang pajak yang belum dilunasi sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun

³⁷ Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁸ Pasal 108 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁹ Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁰ Pasal 115 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 yakni: wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan / atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa meraka dalam kedudukan benar – benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa wakil wajib pajak yang diatur dalam undang – undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang.

Saran

1. Perlu adanya kepastian bahwa Perseroan Terbatas memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan pengaturan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta adanya penerapan sanksi yang tegas apabila tidak dipenuhi.
2. Perlu adanya revisi terhadap pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehubungan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa : Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan pembayaran hak –hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, kecuali tagihan kreditur separatis. Agar tidak terjadi dualisme hukum.
3. Dengan adanya pasal yang mengatur pertanggung jawaban secara pribadi kepada direksi maupun komisaris perseroan terbatas selaku wakil/ pengurus perseroan apabila harta perseroan tidak mencukupi dalam pembayaran utang pajak perseroan, maka diharapkan ketentuan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya sehinggapenerimaan pajak tersebut dapat menjadi pemasukan terhadap penerimaan negara yang cukup signifikan dalam upaya pembangunan nasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar Arus dan Wirawan B Ilyas, *Pokok – Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2012
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 1999
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco, 2008
- Fuady, Munir, *Doktrin – Doktrin Modren dalam Corporate Law*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2002
- , *Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003),
- Harris Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2010
- Haula Rosdianadan Edi SlametIrianto, *Pengantar Ilmu Pajak*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2012
- Nainggolan, Bernard, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak –Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Bandung : PT.Alumni, 2011
- Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja grafindo Persada, 2006
- Soemitro, Rochmat, *Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Bandung :PT. Eresco, 1979.
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2008
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak Edisi 4*, Jakarta :SalembaEmpat, 2009
- Suhartono Rudy dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Material 2*, Jakarta :Penerbit Salemba Empat, 2012
- , *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010
- Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2003
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta :Penerbit: Salemba Empat, 2004

Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
- Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan



Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013

Jurnal dan Internet

Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No.01 Februari 2012 tentang Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Taxlearning- Indonesia.blogspot.com/2013, diunduh tanggal 1 juli 2015